



P U T U S A N

No. 11 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARYADI FOKATEA ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 31090596870990 ;
Jabatan : Taban SMR Ton Ban Kipan A ;
Kesatuan : Yonif 734/SNS ;
Tempat lahir : Kepulauan Sula ;
Tanggal lahir : 27 September 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS, Desa Waisawak,
Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 79-K/PM.III-18/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013, kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sejak tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/50-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 ;
- 2 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 75-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
- 3 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 254/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 26 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 272/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 11 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Ajendam XVI/Pattimura Ambon dan Kesatuan Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak, Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Aryadi Fokatea masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura, Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, kemudian pada tanggal 27 Januari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP. 31090596870990.
- b. Bahwa pada tahun 2007 saat Terdakwa masih berstatus pelajar SMU Al Hilal di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula. Provinsi Maluku Utara menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Erni Buamona dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di salah satu gubuk kosong dekat kebun kelapa Pantai Pastina, Kecamatan Sanana yang pertama pada tanggal 18 April 2007 namun sperma Terdakwa tidak sempat ditumpahkan karena sebelum mencapai klimaks, Terdakwa tiba-tiba mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-1 karena takut ketahuan oleh pemilik gubuk tersebut dan yang kedua pada tanggal 31 April 2007 di tempat yang sama namun pada saat akan mencapai klimaksnya Terdakwa mencabut penisnya menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi-1.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2007 Saksi-1 pergi ke Desa Falabisahaya, Kecamatan Taliabu tanpa diketahui oleh Terdakwa dan pada saat liburan sekolah Terdakwa juga berlibur ke rumah pamannya di Desa Waina sehingga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 tidak saling berkomunikasi sehingga Terdakwa berpikir Saksi-1 sudah memutuskan hubungan pacaran mereka.

- d. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2007 Saksi-1 kembali ke Desa Umaloya lalu menyebarkan kabar kepada masyarakat di Desa Umaloya kalau dirinya sedang hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungannya dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 Sdr. Adi Fokatea (Ayah Terdakwa) meminta Terdakwa kembali ke Desa Umaloya untuk menyelesaikan persoalan kehamilan Saksi-1 tersebut.
- e. Bahwa karena kabar kehamilan Saksi-1 telah tersebar kemana-mana sehingga keluarga Saksi-1 dan orang tua Terdakwa berupaya menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 sambil menunggu hasil kelulusan Terdakwa dan Saksi-1 dari SMU kemudian pada tanggal 15 Juni 2007 Terdakwa dan Saksi-1 dinikahkan di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Umaloya, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula yang disaksikan oleh seluruh keluarga diantaranya kakak kandung Saksi-1 Sdr. Yusri Buamona (Saksi-2), Ayah Terdakwa Sdr. Adi Fokatea (Saksi-3), Saksi-4 Sdr. Syahrudin Umalekhwa selaku Kepala Desa Umaloya, Saksi-5 Sdr. H. Hamzah Umalekhwa yang bertindak sebagai Penghulu.
- f. Bahwa pada tanggal 13 September 2007 setelah Terdakwa mendapat ijazah SMU, Terdakwa meminta izin kepada Saksi-1 untuk berangkat ke Ambon melanjutkan pendidikan/kuliah di Poltek Ambon selanjutnya sekira pada bulan Mei 2008, Terdakwa secara diam-diam mendaftar Secaba PK di Ajendam XVI/Pattimura dan mengikuti seleksi sampai tahap Pentukhir namun gagal kemudian pada sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa kembali mendaftar Secata PK Gel. II namun gagal pada tahap Tes Psikologi dan yang terakhir pada bulan Februari 2009 Terdakwa kembali mendaftar seleksi Secata PK Gel. I di Ajendam XVI/Pattimura dan mengikuti semua tahapan seleksi termasuk mengisi formulir persyaratan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah diisi sendiri oleh Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel. I pada bulan April 2009 di Ajendam XVI/Pattimura Terdakwa membuat surat pernyataan belum pernah menikah dengan menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah nikah dan sanggup tidak nikah selama mengikuti pendidikan pertama dan selama 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan pertama sebagai persyaratan menjadi Prajurit TNI.
- h. Bahwa dari surat pernyataan belum pernah menikah dengan menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah nikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama dan selama 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan pertama, Terdakwa setelah dilantik menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 Terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 11 K/MIL/2014



menyatakan dirinya belum pernah menikah namun kenyataannya Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Erni Buamona pada tanggal 15 Juni 2007.

- i. Bahwa Terdakwa saat dilantik dan sudah menjadi seorang Prajurit TNI-AD tahun 2009 dan ditugaskan di Yonif 734/Lor Labay Terdakwa membuat secara tidak benar atau mengisi identitas Terdakwa belum pernah kawin padahal kenyataannya Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Erni Buamona.
- j. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan secara tidak benar atau memalsukan surat pernyataan belum pernah menikah untuk maksud dipakai surat pernyataan tersebut supaya Terdakwa diterima menjadi Prajurit TNI-AD.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Ajendam XVI/Pattimura Ambon dan Kesatuan Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak, Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Aryadi Fokatea masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura, Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, kemudian pada tanggal 27 Januari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP. 31090596870990.
- b. Bahwa pada tahun 2007 saat Terdakwa masih berstatus pelajar SMU Al Hilal di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula. Provinsi Maluku Utara menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Erni Buamona dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di salah satu gubuk kosong dekat kebun kelapa Pantai Pastina, Kecamatan Sanana yang pertama pada tanggal 18 April 2007 namun sperma Terdakwa tidak sempat ditumpahkan



karena sebelum mencapai klimaks, Terdakwa tiba-tiba mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-1 karena takut ketahuan oleh pemilik gubuk tersebut dan yang kedua pada tanggal 31 April 2007 di tempat yang sama namun pada saat akan mencapai klimaksnya Terdakwa mencabut penisnya menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi-1.

- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2007 Saksi-1 pergi ke Desa Falabisahaya, Kecamatan Taliabu tanpa diketahui oleh Terdakwa dan pada saat liburan sekolah Terdakwa juga berlibur ke rumah pamannya di Desa Waina sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak saling berkomunikasi sehingga Terdakwa berpikir Saksi-1 sudah memutuskan hubungan pacaran mereka.
- d. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2007 Saksi-1 kembali ke Desa Umaloya lalu menyebarkan kabar kepada masyarakat di Desa Umaloya kalau dirinya sedang hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungannya dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 Sdr. Adi Fokatea (Ayah Terdakwa) meminta Terdakwa kembali ke Desa Umaloya untuk menyelesaikan persoalan kehamilan Saksi-1 tersebut.
- e. Bahwa karena kabar kehamilan Saksi-1 telah tersebar kemana-mana sehingga keluarga Saksi-1 dan orang tua Terdakwa berupaya menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 sambil menunggu hasil kelulusan Terdakwa dan Saksi-1 dari SMU kemudian pada tanggal 15 Juni 2007 Terdakwa dan Saksi-1 dinikahkan di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Umaloya, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula yang disaksikan oleh seluruh keluarga diantaranya kakak kandung Saksi-1 Sdr. Yusri Buamona (Saksi-2), Ayah Terdakwa Sdr. Adi Fokatea (Saksi-3), Saksi-4 Sdr. Syahrudin Umalekhwa selaku Kepala Desa Umaloya, Saksi-5 Sdr. H. Hamzah Umalekhwa yang bertindak sebagai Penghulu.
- f. Bahwa pada tanggal 13 September 2007 setelah Terdakwa mendapat ijazah SMU, Terdakwa meminta izin kepada Saksi-1 untuk berangkat ke Ambon melanjutkan pendidikan/kuliah di Poltek Ambon selanjutnya sekira pada bulan Mei 2008, Terdakwa secara diam-diam mendaftar Secaba PK di Ajendam XVI/Pattimura dan mengikuti seleksi sampai tahap Pentukhir namun gagal kemudian pada sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa kembali mendaftar Secata PK Gel. II namun gagal pada tahap Tes Psikologi dan yang terakhir pada bulan Februari 2009 Terdakwa kembali mendaftar seleksi Secata PK Gel. I di Ajendam XVI/Pattimura dan mengikuti semua tahapan seleksi termasuk mengisi formulir persyaratan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah diisi sendiri oleh Terdakwa.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 11 K/MIL/2014



- g. Bahwa Terdakwa dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel. I pada bulan April 2009 di Ajendam XVI/Pattimura Terdakwa membuat surat pernyataan belum pernah menikah dengan menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah nikah dan sanggup tidak nikah selama mengikuti pendidikan pertama dan selama 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan pertama sebagai persyaratan menjadi Prajurit TNI.
- h. Bahwa dari surat pernyataan belum pernah menikah dengan menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah nikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama dan selama 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan pertama, Terdakwa setelah dilantik menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 Terdakwa menyatakan dirinya belum pernah menikah namun kenyataannya Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Erni Buamona pada tanggal 15 Juni 2007.
- i. Bahwa Terdakwa saat dilantik dan sudah menjadi seorang Prajurit TNI-AD tahun 2009 dan ditugaskan di Yonif 734/Lor Labay Terdakwa membuat secara tidak benar atau mengisi identitas Terdakwa belum pernah kawin padahal kenyataannya Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Erni Buamona.
- j. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan secara tidak benar atau memalsukan surat pernyataan belum pernah menikah untuk maksud dipakai surat pernyataan tersebut supaya Terdakwa diterima menjadi Prajurit TNI-AD.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 269 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Prada Aryadi Fokatea NRP. 31090596870990 bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara Nomor : 262/16/XI/2007 tanggal 15 Juni 2007 atas nama Aryadi Fokatea Bin Adi Fokatea dan Sdri. Erni Buamona Binti Udin Buamona yang ditandatangani oleh Pejabat Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku atas nama Mahdi Fatmona, S.Ag. NIP. 130 319 832.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Aryadi Fokatea yang ditandatangani oleh Kepala Desa Umaloya, Kecamatan Sanana atas nama Syahrudin Umalekhwa tanggal 02 April 2009.

Kami mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 79-K/PM III-18/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aryadi Fokatea, Prada Nrp. 31090596870990, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara Nomor : 262/16/XI/2007 tanggal 15 Juni 2007 atas nama Aryadi Fokatea Bin Adi Fokatea dan Sdri. Erni Buamona Binti Udin Buamona yang ditandatangani oleh Pejabat Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku atas nama Mahdi Fatmona, S.Ag. NIP. 130 319 832.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Aryadi Fokatea yang ditandatangani oleh Kepala Desa Umaloya, Kecamatan Sanana atas nama Syahrudin Umalekhwa tanggal 02 April 2009.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 11 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 75-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ARYADI FOKATEA PRADA NRP. 31090596870990 dan Oditur Militer UPEN JAYA SUPENA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020007730175.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 79-K/PM.III-18/AD/V/2013, tanggal 18 Juli 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/79/PM III-18/AD/XI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 02 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 November 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 02 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi di dalam persidangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak berbelit-belit sehingga telah memperlancar jalannya persidangan terhadap diri Pemohon Kasasi, sebagai seorang warga Negara yang baik dan khususnya Prajurit TNI-AD yang baik maka sepatutnyalah jika Pemohon Kasasi bersalah maka Pemohon Kasasi harus mendapatkan hukuman dan Pemohon Kasasi ikhlas untuk menjalani pidana tersebut sebagai konsekuensi dari akibat perbuatan yang telah Pemohon Kasasi lakukan.

Bahwa mengenai hukuman pidana penjara 5 (lima) bulan yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui putusan Nomor : 79-K/PM III-18/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 75-K/PMT.III/ BDG/AD/IX/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon Kasasi terima, namun mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Pemohon Kasasi merasa keberatan karena menurut Pemohon Kasasi pidana tambahan tersebut terlalu berat dan telah menghancurkan masa depan Pemohon Kasasi apalagi Pemohon Kasasi tidak punya keahlian lain untuk bekal hidup Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah mengajukan nikah dinas padahal kalau dianggap Pemohon Kasasi merugikan Negara itu tidak benar karena Pemohon Kasasi selalu melaksanakan dinas dengan baik. Oleh karena itu mengenai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 79-K/PM III-18/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 75-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon Kasasi mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 12-K/PM III-18/AD/II/2013 tanggal 04 April 2013 halaman 20 mengenai unsur ke-3 "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam unsur ini, adalah : "dalam penggunaan surat keterangan yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan" dapat menimbulkan kerugian pihak lain atau tidak, dalam hal ini negara rugi apa tidak.

Permasalahannya adalah : apakah Pemohon Kasasi pada saat mendaftarkan Catam TNI AD melalui Ajendam XVI/Pattimura pada tahun 2009 dengan menggunakan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 11 K/MIL/2014



Surat Pernyataan Belum Pernah menikah tertanggal 02 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan diketahui oleh orang tua Pemohon Kasasi (Saksi-3 Adi Fokatea) dan Kepala Desa (Saksi-6 Syahrudin Umalekhoea), sehingga Pemohon Kasasi dapat diterima masuk menjadi TNI AD menimbulkan kerugian Negara Republik Indonesia apa tidak ?

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon berkesimpulan, bahwa dengan diterimanya Pemohon Kasasi masuk menjadi anggota TNI AD negara Cq. TNI AD telah dirugikan akibat ulah Pemohon Kasasi yang telah membuat surat pernyataan belum pernah menikah yang isinya tidak benar.

Bahwa Majelis Hakim hanya menilai perbuatan Pemohon Kasasi diukur dari segi materil semata memang benar Bahwa pada saat pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh Ajendam XVI/Pattimura maupun Pemohon Kasasi mengikuti pendidikan Secatam dan Kejuruan di Rindam XVI/ Pattimura memerlukan biaya yang ditanggung oleh negara Cq. TNI AD Kodam XVI/Pattimura, bukan menggunakan dana dari Pemohon Kasasi sendiri. Bahwa perbuatan merugikan Negara seperti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer masih kabur karena tidak mencantumkan dengan jelas berapa total kerugian Negara yang telah dikeluarkan, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan yang dimaksud dengan kerugian Negara apabila penggunaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan Negara. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ketika mendaftar menjadi anggota TNI atau sesudah lolos dan diangkat menjadi Prajurit TNI.

Bahwa setelah Pemohon Kasasi menjadi TNI-AD Pemohon Kasasi berusaha dengan baik untuk menjadi Prajurit TNI-AD yang baik, loyal terhadap negara dan atasan dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran tindak pidana lainnya, hal ini dapat dibuktikan selama periode Pemohon Kasasi setelah dinyatakan lulus seleksi TNI yang dilakukan oleh Ajendam XVI/Pattimura sampai dengan sekarang tidak pernah atau belum pernah Pemohon Kasasi dihukum karena melakukan kejahatan maupun pelanggaran.

Bahwa dari pemeriksaan di penyidik Pomdam XVI/Pattimura sampai pada pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon, Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui berapa besar kerugian yang telah Pemohon Kasasi timbulkan karena pemalsuan surat keterangan belum pernah menikah. Dalam tuntutan Oditur Militer tidak disebutkan secara rinci berapa jumlah kerugian yang



dialami oleh Negara/Cq. TNI AD Kodam XVI/Pattimura yang timbul karena perbuatan Pemohon Kasasi selain itu dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 79-K/PM III-18/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013 mengenai unsur pembuktian tidak juga disebutkan berapa total kerugian yang telah ditimbulkan karena ulah Pemohon Kasasi tersebut. Hal inilah yang membuat Pemohon Kasasi merasa tidak puas dengan tuntutan Pemohon Kasasi.

Biasanya dalam perkara pidana tentang perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Negara Oditur Militer harusnya dapat membuktikan berapa total kerugian yang telah ditimbulkan oleh Pemohon Kasasi di dalam persidangan hal ini penting agar tidak menimbulkan salah multi tafsir bagi Pemohon Kasasi.

2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia pada bagian kedua mengenai Pengangkatan Prajurit TNI Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan mengenai umum untuk menjadi prajurit TNI adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.
 - c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun.
 - e. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f. Sehat jasmani dan rohan.
 - g. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - h. Lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI.

Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut di atas Pemohon Kasasi memenuhi syarat untuk dapat diterima dan diangkat sebagai prajurit TNI. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak mensyaratkan tentang larangan menjadi prajurit TNI kalau sudah menikah, jadi seseorang tidaklah dapat dilarang untuk mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI kalau sudah menikah asalkan syarat-syarat Pasal 28 Ayat (1) tidak dilanggar.

Menjadi seorang Prajurit TNI-AD yang bertugas untuk Negara bahkan rela mengorbankan nyawa untuk kejayaan bangsa dan Negara apakah suatu kesalahan, apakah salah jika Pemohon Kasasi mengabdikan hidup Pemohon Kasasi dengan menjadi seorang prajurit yang baik, Pemohon Kasasi sangat bangga menjadi seorang



Prajurit yang mengabdikan kepada bangsa dan Negara dan Pemohon Kasasi rela mengorbankan nyawa ini demi kejayaan bangsa dan Negara. Tapi karena keinginan ini pula sekarang Pemohon Kasasi harus dihukum dan menjalani hidup Pemohon Kasasi di balik jeruji. Apakah hanya karena status perkawinan Pemohon Kasasi lalu Pemohon Kasasi harus dikeluarkan/dipecat dari prajurit TNI lalu dimana letak keadilan untuk Pemohon Kasasi.

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dalam Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Menurut Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) tersebut maka Pemohon Kasasi berhak untuk memperoleh pekerjaan (Menjadi Prajurit TNI) untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Pemohon Kasasi, sedangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi status perkawinan muda yang Pemohon Kasasi jalani seharusnya tidak menjadi dasar untuk Pemohon Kasasi dipecat dari Satuan. Karena Pasal 27 UUD 1945 menjadi dasar bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan haknya di dalam pekerjaan.

Pemalsuan surat keterangan belum menikah yang Pemohon Kasasi lakukan didasari karena keinginan Pemohon Kasasi yang ingin mengabdikan kepada bangsa dan Negara, demi mewujudkan keinginan tersebut maka Pemohon Kasasi memalsukan surat keterangan belum menikah tersebut walau dengan konsekuensi harus dipidana.

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa ketika Saksi menjadi Prajurit TNI berarti Saksi harus mengabdikan kepada bangsa dan Negara, ini memberikan keuntungan bagi Negara dalam menjaga keutuhan wilayahnya dari berbagai gangguan tantangan halangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi apakah itu juga termasuk kerugian ataukah keuntungan bagi Negara ?

Dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 30 Ayat (1) berbunyi "tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Dalam pasal ini disebutkan tiap-tiap warga Negara artinya semua warga Negara tanpa memandang apakah sudah menikah ataukah belum punya kewajiban untuk membela Negara. Pemohon Kasasi ingin membela Negara ini dari setiap tantangan halangan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri dengan menjadi anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi merasa putusan *Judex Facti* tidak adil bagi Pemohon Kasasi mengingat apa yang Pemohon Kasasi lakukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan Negara, selama menjadi Prajurit TNI AD Pemohon Kasasi telah bersikap baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela selain itu Pemohon Kasasi juga loyal kepada Negara dan bangsa. Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2013 telah membuat surat pernyataan akan menikahi Sdri. Erni Buamona, jika permasalahan ini telah selesai.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Menggunakan surat palsu”, sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP karena telah terbukti sesuai dengan keterangan para Saksi di persidangan yang diakui juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mendaftarkan Secatam tahun 2009 telah menggunakan surat palsu, dimana sebelumnya pada tanggal 15 Juni 2007 telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Erni Buamona, sesuai buku nikah No. 262/16/XI/2007 ;
- Bahwa dalam pendaftaran tersebut Terdakwa telah menuliskan statusnya sebagai bujang (belum pernah menikah/kawin) sehingga dengan syarat-syarat dimaksud Terdakwa dinyatakan lulus test dan selanjutnya mengikuti pendidikan Secatam dan kejuruan di Rindam XVI/Pattimura ;
- Bahwa dengan dapatnya Terdakwa mengikuti pendidikan Catam, kemudian dilanjutkan dengan penempatan di Ajendam XVI/Pattimura sudah dengan sendirinya negara telah dirugikan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 11 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ARYADI FOKATEA, Prada NRP. 31090596870990** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 11 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)